

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP )**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**A. PENDAHULUAN**

Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang

selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.

Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.


**B. STANDAR PELAYANAN**

- 1 Pelayanan Pengurusan Surat Izin Praktek

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		2	Permenkes no 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan	
		1	Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan
		2	Surat Rekomendasi Pimpinan Puskesmas
		3	STR DI legalisir Asli
		4	Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi
		5	FC.KTP
		6	FC. Ijazah
		7	FC. SK Terakhir
		8	Surat Keterangan Dokter ( SKD )
		9	Pas Foto ukuran 4X6 = 2 Lembar

Prosedur Pelayanan

3



4	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam waktu 5 (lima) hari	
5	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut Biaya	
6	Produk Pelayanan	Penerbitan SIP Terapis Gigi dan Mulut	
7	Sarana dan Prasarana	1	Sarana dan Prasarana
		1	Ruang tunggu yang yang representatif dan dilengkapi AC
		2	Tempat Parkir
		3	Mobil Dinas
		4	Almari Dokumen
		5	Rak Arsip
		6	Meja
		7	Kursi
		8	Komputer dan Printer
		9	Alat Tulis Kantor
		#	Kotak Saran
		#	Toilet Umum
		2	Fasilitas Pendukung
		1	Pelayanan Informasi
		2	Jaringan internet

		3	Ruang Laktasi
		4	Tersedianya Genset
		5	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran ( APAR )
		6	CCTV
8	Kompetensi pelaksana	1	Mampu mengoperasikan komputer
		2	Memahami proses pelayanan
		3	Memahami Peraturan - Peraturan Terkait Penerbitan Surat Izin Praktek
9	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
10	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang menangani sebanyak 5 (Lima) orang	
11	Jaminan Pelayanan	1	Diwujudkan Dengan Adanya Kepastian Persyaratan, Waktu Proses, Biaya Prosedur, Dan Didukung Oleh SDM Yang Berkompeten Di Bidang Tugasnya
		2	Adanya Jaminan Bebas Dari KKN
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1	Informasi data pemohon dijamin aman dan dijaga kerahasiannya
13	Waktu Pelayanan	1	Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
		2	Jum'at : 08.00 - 16.30 WIB
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dengan Mekanisme sebagai berikut
		a	Setiap Pemohon Izin Akan Diberikan Formulir Ikm Untuk Diisi
		b	Pengumpulan dan pengolahan data
		c	Analisa data dan evaluasi
		d	Tindak lanjut hasil evaluasi
		2	Evaluasi Berdasarkan Pengawasan Atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan